

TINJAUAN YURIDIS ATAS TEKNIK FOTOGRAFI DAN KARYA EDITING (*RETOUCH*) DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

**Naufal Adilah Fikrianda
(1287026)**

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melindungi berbagai jenis ciptaan yang dilindungi, yaitu bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi dengan sub bidang yang bermacam-macam. Salah satu sub bidang tersebut adalah karya fotografi. Karya fotografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Masuknya karya fotografi sebagai salah satu objek yang mendapat perlindungan hak cipta merupakan langkah nyata adanya perlindungan hukum terhadap dunia fotografi. Pada saat ini perkembangan dunia fotografi tidak terlepas dan terikat satu sama lain dengan penggunaan teknik fotografi dan proses karya editing (*retouch*), hanya saja pengaturan teknik fotografi dan karya fotografi yang telah dirubah melalui karya editing (*retouch*) dengan bantuan perangkat lunak (*software*) ini belum berjalan sinergis dengan peraturan terkait.

Permasalahan yang timbul sekarang adalah apakah suatu teknik fotografi dan karya editing yang (*retouch*) dimiliki oleh seorang fotografer, yang dapat menghasilkan suatu karya yang menarik dan mempunyai nilai ekonomi dapat dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan bagaimana perlindungan hukum atas teknik fotografi dan karya editing (*retouch*) tersebut. Melihat tidak semua orang bisa menghasilkan dan melakukan hal tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara.

Maka dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa teknik fotografi dapat dikatakan sebagai objek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat dilindungi oleh rahasia dagang apabila teknik fotografi yang dimiliki seorang fotografer tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan/atau Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa karya fotografi merupakan semua foto yang dihasilkan oleh kamera, akan tetapi karya editing (*retouch*) merupakan hasil karya fotografi yang dihasilkan oleh perangkat lunak (*software*). Karya editing (*retouch*) foto yang dihasilkan dari perangkat lunak (*software*) tersebut merupakan karya fotografi yang dihasilkan oleh kamera. Jadi karya editing (*retouch*) merupakan bagian dari objek ciptaan yang harus dilindung oleh Hak Cipta.

Kata kunci: Teknik Fotografi, Karya Editing (*Retouch*), Perlindungan Hukum.

**JURIDICAL REVIEW OF PHOTOGRAPHY AND EDITING (RETOUCH)
WORKS IN RELATIONS WITH LEGAL PROTECTION BASED ON THE
CONSTITUTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

**Naufal Adilah Fikrianda
(1287026)**

ABSTRACT

Intellectual Property Rights protects all kinds of copyright works in the fields of science, art, literature, technology with their varied sub-fields. One of the sub-fields is photography work. Photography work is one of the copyright works protected by Constitutions Number 28 Year 2014 about Copyright. The inclusion of photography work as one of the objects protected by copyright is an obvious effort of how law protects the photography field. Currently, the development of photography is a connection between photography technique with editing process (retouch). However, the setting of photography technique and edited works of photography with the help of software has not synergistically implements with the rule.

The current problem is whether the photography technique and edited works (retouch) owned by a photographer which is interesting and economically worthy can be protected by the constitutions of Intellectual Property Right, and how the legal protection of that particular photography technique and edited works (retouch). It relates to the fact that not all people are able to produce such work and able to do editing process.

The research method used is normative juridical, which is a research conducted on the written law rules in the Constitution using library-based and interview methods.

The result of the research demonstrates that photography technique can be considered as the object of Intellectual Property Right, protected by trade secret if the technique owned by a photographer complies the elements in the Article 1 no. 1 and/or Article 2 Constitution No. 30 Year 2000 about Trade Secret. Based on Article 2 no. 3 Constitution No. 28 Year 2014 about Copyright, photography work includes all photograph produced by camera, but edited works (retouch) considered as photography work produced by software. Edited photos produced by software is the photography works produced by camera. So, edited works (retouch) is included as an object which should be protected by copyright.

Keywords: Photography Technique, Edited Works (Retouch), Legal Protection.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI SIDANG	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Identifikasi Masalah.....	10
3. Tujuan Penelitian	10
4. Kegunaan Penelitian.....	11
5. Kerangka Pemikiran.....	12
6. Metode Penelitian.....	18
7. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN	
INTELEKTUAL (HKI) BERUPA FOTOGRAFI, TEKNIK	
FOTOGRAFI DAN KARYA EDITING (<i>RETOUCH</i>)	24
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan	
Intelektual (HKI)	24

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	24
2. Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	26
3. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	29
4. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Karya Fotografi dan Teknik Fotografi	50
1. Aspek Umum Fotografi	50
2. Sejarah Singkat Fotografi	52
3. Jenis-jenis Fotografi	54
4. Pengaturan tentang Karya Fotografi.....	57
5. Aspek Umum Teknik Fotografi	59
6. Unsur-unsur dalam Teknik Fotografi	60
7. Macam-macam Teknik Pengambilan Gambar (Type Of Shot).....	62
C. Tinjauan Umum Tentang Karya Editing (<i>Retouch</i>)	64
1. Aspek-aspek Teknis dari Proses Editing Foto	64
2. Pemanfaatan Proses Editing Foto (<i>Retouch</i>) Terhadap Karya Fotografi.....	69
3. Karakteristik Fotografi yang Merupakan Hasil Editing	72
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM KONTEKS INTERNASIONAL MAUPUN NASIONAL	80

A.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	
	Terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	80
1.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	80
2.	Prinsip-prinsip Dasar Perlindungan Hukum	
	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	86
3.	Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	89
B.	Perlindungan Hukum dalam Konteks Internasional terkait	
	Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	94
1.	Kongres Wina dan Traktat Paris (<i>Paris Treaty</i>)	95
2.	Konvensi Berne.....	99
3.	<i>World Intellectual Property Organizatio</i> (WIPO).....	106
4.	Persetujuan <i>Trade-Related Aspect Intellectual</i>	
	<i>Property Rights</i> (TRIPs)	107
C.	Perlindungan Hukum dalam Konteks Nasional terkait	
	Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	111
 BAB IV PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN		
INTELEKTUAL (HKI) TERHADAP TEKNIK		
FOTOGRAFI DAN KARYA EDITING (RETOUCH)		
		120
A.	Aspek Hukum Teknik Fotografi dalam rezim	
	Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	120
B.	Aspek Hukum Karya Editing (<i>Retouch</i>)	
	dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	133
C.	Perlindungan Hukum terhadap Teknik Fotografi	

dan Karya Editing (<i>retouch</i>) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	140
1. Perlindungan Hukum Terhadap Teknik Fotografi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	140
2. Hukum Terhadap Karya Editing (<i>retouch</i>) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	146
BAB V PENUTUP	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran	158
DAFTAR PUSTAKA	161
LAMPIRAN (Curriculum Vitae) (Matrix Revisi)	